

## **SISTEM HUKUM PENGELOLAAN DANA PENSIUN JASA MARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PESERTA**

**Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah**  
Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana  
Email: saefullah@unkris.ac.id

### **ABSTRAK**

Berkembangnya pengelolaan dana pensiun di Indonesia mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk mengatur tata kelola dana pensiun, khususnya terkait dana pensiun yang memiliki dampak sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasilnya Dana Pensiun Jasa Marga telah melaksanakan penerapan tata kelola dana pensiun dan mematuhi serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum perangkat telah berjalan dengan baik, termasuk diantaranya perangkat kebijakan seperti Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan pedoman tata kelola, maupun perangkat organ tata kelola dana pensiun yang terdiri atas pendiri, dewan pengawas, dan pengurus/direksi. Menurut peneliti, jika sistem hukum pengelolaan dana pensiun dilaksanakan dengan maksimal maka tujuan pengelolaan dana pensiun yaitu memberikan manfaat pensiun tepat waktu, tepat penerima dan tepat jumlah dapat terlaksana dengan baik dan selalu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, jika hal ini tidak dilakukan secara maksimal maka tujuan itu tidak akan tercapai dengan maksimal juga. Kesimpulannya sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, namun belum maksimal. Langkah kongkret yang harus dilakukan dengan memberikan pegawai pelatihan dan sertifikasi khususnya sertifikasi manajemen risiko dan investasi yang disyaratkan dalam POJK.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan; Peraturan Dana Pensiun; Sistem Hukum.

### **ABSTRACT**

*The development of pension fund management in Indonesia requires the Financial Services Authority (OJK) as a regulator to regulate pension fund governance, especially related to pension funds that have a very positive impact on the Indonesian economy. This research uses normative juridical methods with primary legal sources of legislation related to the object of research. The result is that the Jasa Marga pension fund has implemented the implementation of pension fund governance and complied with and fulfilled the provisions of the applicable laws and regulations. In general, the tools have been running well, including policy tools such as Pension Fund Regulations (PDP) and governance guidelines, as well as pension fund governance organs consisting of founders, supervisory boards, and administrators/directors. According to researchers, if the legal system for pension fund management is implemented optimally, the objectives of pension fund management, namely providing pension benefits on time, the right recipient and the right amount, can be carried out properly and always apply the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, if this is not done optimally, the goal will not be achieved optimally either. In conclusion, the legal system for managing the Jasa Marga pension fund is in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.05/2019 concerning Pension Fund Governance, but not yet maximized. Concrete steps that must be taken by providing employees with training and certification, especially risk management and investment certification required by POJK..*

**Keywords:** Financial Services Authority; Pension Fund Regulation; Legal System

## **A. PENDAHULUAN**

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Dalam pengertian dana pensiun tersebut terkandung tiga substansi, *Pertama*, mengatur kelembagaannya, yaitu dana pensiun berstatus sebagai badan hukum, *Kedua* mengatur kegiatan usahanya, yaitu menyelenggarakan Program Pensiun; dan *Ketiga*, mengatur cara pembayarannya. Tata kelola yang baik bagi dana pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan dana pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.<sup>1</sup> Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar tata kelola dana pensiun.

Sebagai salah satu tolak ukur kinerja pengurus dalam mengelola program dana pensiun, dengan melakukan penilaian (*assessment*) baik secara internal maupun eksternal (pihak independen). Proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun sebagai pendorong lembaga, pengelola sumber daya, dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban pengurus kepada peserta dana pensiun, pendiri/pemberi kerja dan pihak terkait lainnya adalah dengan menjalankan dan menerapkan tata kelola yang baik bagi dana pensiun.

Kemudian pihak-pihak yang terlibat langsung di dana pensiun yaitu terdiri atas pendiri, dewan pengawas, pengurus, peserta, karyawan dan mitra bisnis lainnya telah diatur dalam pedoman tata kelola dana pensiun. Penerapan prinsip tata kelola dana pensiun dalam setiap kegiatan usaha dana pensiun termasuk pada saat penyusunan visi,

---

<sup>1</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356) Pasal 1 angka 2.

misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, penguatan penerapan tata kelola dana pensiun sangat dibutuhkan dalam bentuk penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola dana pensiun yang merupakan bentuk harmonisasi peraturan serupa lainnya di sektor jasa keuangan. Untuk Penguatan Penerapan Tata Kelola tersebut, maka pada tanggal 27 Mei 2019 diundangkan POJK N0.15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, yang tidak hanya mengatur pedoman tata kelola saja, namun secara keseluruhan tentang tata kelola dana pensiun.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri atas tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.<sup>3</sup> Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dana pensiun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan dapat menjaga pengelolaan kekayaannya secara hati-hati sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun yang memuat: 1) Kewajiban Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; 2) Ketentuan Mengenai Komite Dana Pensiun; 3) Penunjukan Auditor Eksternal; 4) Pelaporan; dan 5) Ketentuan Sanksi.<sup>4</sup>

Meningkat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan dana pensiun seperti kasus adanya kerugian negara dari pengelolaan dana pensiun TNI dan Polri di PT.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 2 angka 1.

<sup>3</sup> M. Friedman Lawrence, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif* (New York: Russel Soge Foundation, 1975), hlm. 124.

<sup>4</sup> Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020): hlm. 867, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.

Asabri (Persero),<sup>5</sup> kasus korupsi dana pensiun Pertamina,<sup>6</sup> dan kasus penyalahgunaan lainnya. Dana pensiun harus mampu menjaga kelangsungan dana pensiun dengan memastikan manfaat pensiun diterima peserta pensiunan tepat waktu, tepat penerima dan tepat jumlah serta manfaat pensiunan yang diterima mampu menjaga kesejahteraan para pensiunan.

Menurut Ridwan, dikatakan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga ketertiban atau keamanan masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Menurut peneliti, pengelolaan dana pensiun harus dilaksanakan dengan maksimal agar tujuan pengelolaan dana pensiun yaitu memberikan manfaat pensiun tepat waktu, tepat penerima dan tepat jumlah dapat terlaksana dengan baik. Pemberian manfaat pensiun kepada karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa datang, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja, sehingga akan menguntungkan para pihak baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Untuk itu dana pensiun harus selalu melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran sesuai dengan tata kelola dana pensiun, sehingga tercapai hasil yang maksimal untuk kesejahteraan pensiunan. Pengelolaan dana pensiun membutuhkan penanganan serius karena menyangkut dana yang sangat besar yang dikumpulkan oleh pekerja di mana manfaatnya akan dirasakan ketika waktu pensiun tiba. Oleh karena

---

<sup>5</sup> Cantika Adinda Putri, "Geger Asabri, Dana Pensiun TNI/Polri Bakal Dikelola Koperasi?," CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305102519-4-228051/geger-asabri-dana-pensiun-tni-polri-bakal-dikelola-koperasi> diakses 30 Juli 2022.

<sup>6</sup> Andi Saputra, "MA Tolak PK Terpidana Korupsi Rp 612 Miliar Dana Pensiun Pertamina," Detik News, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5540381/ma-tolak-pk-terpidana-korupsi-rp-612-miliar-dana-pensiun-pertamina> diakses 30 Juli 2022.

<sup>7</sup> Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 12.

itu, penerapan tata kelola yang baik sangat perlu menjadi perhatian.<sup>8</sup> Pelaksanaan tata kelola dana pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar tata kelola dana pensiun.

Permasalahan yang signifikan adalah bahwa sampai dengan saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pengembangan dana pensiun. Berdasarkan hal tersebut di atas, Peneliti akan memfokuskan pada tata kelola dan pengembangan Dana Pensiun Jasa Marga untuk menguraikan problematika sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga dan merumuskan sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga yang mampu meningkatkan kesejahteraan peserta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yang bersifat normatif (doktrinal) dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh peneliti melalui studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.<sup>10</sup> Bahan atau sumber primer ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, artikel penelitian berupa jurnal dan buku-buku yang erat kaitannya dengan

---

<sup>8</sup> Asep Ahmad Saefuloh et al., “Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): hlm. 78, <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.157>.

<sup>9</sup> Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): hlm. 123, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>.

<sup>10</sup> I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 34.

objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

### **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **1. Problematika Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga**

Dalam perkembangannya, dana pensiun menghadapi permasalahan, terutama dalam bidang investasi, yaitu:<sup>11</sup> *Pertama*, Pemahaman struktur *governance* dana pensiun (pendiri-pengawas-pengurus) yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola dana pensiun. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, yang dapat menjadikan kinerja yang tidak baik.

*Kedua*, peningkatan kualitas SDM dan sistem operasi dana pensiun. Hal ini penting terkait dengan investasi yang memerlukan prinsip kehati-hatian (*prudent*); Saat ini belum ada kewajiban perusahaan dana pensiun untuk menyediakan bagian tersendiri yang mengatur manajemen investasi, yang lebih banyak mengetahui kondisi pasar uang.

*Ketiga*, arahan investasi untuk dana pensiun harus bersifat *flexible, adjustable* disesuaikan kebutuhan namun tetap mengedepankan kehati-hatian (*prudent*). Penurunan kondisi pasar saham, surat berharga, dan investasi lain yang menjadi acuan pemilihan investasi oleh dana pensiun, dapat menyebabkan penurunan kinerja industri dana pensiun.

*Keempat*, kontribusi langsung pada pembangunan belum maksimal (*indirect investment*). Hal ini muncul karena secara umum investasi (portofolio dana pensiun) yang dilakukan masih dominan pada pasar modal dan pasar uang, belum memasuki sektor riil. Pemilihan investasi oleh dana pensiun diatur oleh PMK No. 199 Tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, yang tidak memasukkan investasi di sektor riil sebagai salah satu pilihan berinvestasi.

---

<sup>11</sup> Saefuloh et al., *Op.cit.*, hlm. 77.

Terakhir, kinerja dana pensiun berfluktuasi tergantung kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi, sehingga perlu kebijakan fleksibel saat ekonomi normal dan tidak normal dengan menerapkan kriteria-kriteria tertentu.

Sedangkan permasalahan dan problematika sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga, berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Struktur organisasi Peraturan Dana Pensiun Jasa Marga telah terpenuhi dan Dana Pensiun Jasa Marga juga telah memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Selaku Pendiri Dana Pensiun Jasa Marga Nomor 53/KPTS/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Tata Kelola Dana Pensiun Jasa Marga dan Pengurus Dana Pensiun Jasa Marga juga telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Internal sesuai dengan kebijakan dasar tata kelola dana pensiun yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor 53/KPTS/2021 tentang Pedoman Tata Kelola yang telah ditetapkan pengurus tersebut adalah Tata Kelola Investasi, Tata Kelola Teknologi Informasi, Tata Kelola Manajemen Risiko, Tata Kelola Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Etika Bisnis.

Berdasarkan penelitian ini pada Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Jasa Marga Periode Tahun 2022, terdapat adanya ketidaksesuaian dengan implementasi laporan penerapan tata kelola tersebut, dalam laporan tersebut disampaikan bahwa pendiri telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, yang diatur dalam SK Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun tanggal 8 Juni 2021 Nomor 53/KPTS/2021 merujuk pada POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, akan tetapi Dana Pensiun Jasa Marga belum menerapkan secara maksimal Tata Kelola Dana Pensiun yang baik, sehingga proses bisnis berjalan tidak sesuai dengan SK Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 53/KPTS/2021 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, dari Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Jasa Marga Periode Tahun 2022 tersebut, peneliti

menemukan beberapa temuan yang menjadi problematika dalam sistem pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga yaitu sebagai berikut: *Pertama*, sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun, Peraturan Internal, Struktur Organisasi, Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, Pedoman Tata Kelola Investasi, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi, Pedoman Tata Kelola Manajemen Risiko, Pedoman Tata Kelola Pengendalian Internal, Arahkan Investasi, Rencana Bisnis, dan pedoman-pedoman lain sesuai dengan ketentuan OJK, namun pada praktiknya belum secara maksimal dilaksanakannya.

*Kedua*, masih terdapat ketentuan-ketentuan yang belum diimplementasikan, sehingga masih belum sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun dan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Jasa Marga Nomor 53/KPTS/2021 sebagai turunan dari POJK 15/2019, ketentuan yang belum diimplementasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kekosongan fungsi manajemen risiko sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan penelitian selesai yaitu tanggal 18 April 2023, sehingga kekosongan fungsi manajemen risiko ini tidak sesuai dengan PJOK Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Pensiun wajib membentuk fungsi: a) audit internal; b) manajemen risiko; dan c) kepatuhan;
- 2) Adanya Fungsi Internal Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dirangkap oleh satu orang sehingga tidak sesuai dengan PJOK Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 39 ayat (3) yang menyebutkan bahwa fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja;
- 3) Masih adanya 3 (tiga) pegawai yang ditempatkan di bidang investasi tidak memiliki kompetensi/sertifikat manajemen risiko/investasi, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun yang mengatur bahwa Pengurus DPPK, pegawai DPPK yang

membidangi investasi pelaksanaan tugas pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko;

- 4) Belum dibentuknya Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga tidak sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 41 ayat (1) bahwa dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan pengawas dapat membentuk: a) komite audit; b) komite pemantau risiko; dan c) komite nominasi dan remunerasi.
- 5) Dana Pensiun Jasa Marga telah membentuk Komite Pemantau Risiko, namun susunan komite belum sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 43 ayat (4) yaitu anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada DPPK paling sedikit terdiri atas salah satu anggota dewan pengawas yang mewakili peserta dan pihak lain, namun sesuai Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Jasa Marga Nomor 14/KPTS-DEWAS/X/2021 tentang Pengakhiran dan Penunjukan Kembali Komite Pemantau Risiko anggota Komite Pemantau Risiko masih dijabat oleh Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. bukan dari Pihak lain.

Tujuan dari penerapan tata kelola dana pensiun yang baik yaitu untuk: 1) Mengoptimalkan nilai dana pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 2) Meningkatkan pengelolaan dana pensiun secara profesional, efektif, dan efisien; 3) Meningkatkan kepatuhan komite dana pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial dana pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan; 4) Mewujudkan dana pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan 5) Meningkatkan kontribusi dana pensiun dalam perekonomian nasional.

## **2. Kondisi Ideal Tata Kelola Dana Pensiun**

Secara konseptual, Tipuric menjelaskan bahwa tata kelola merupakan pola hubungan antar beberapa pihak dalam suatu entitas seperti manajemen, anggota dewan direksi maupun komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Tata kelola dibentuk sebagai sebuah kerangka kerja yang ditetapkan untuk menentukan arah tujuan serta strategi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Sehingga, tata kelola dapat digunakan untuk memantau kinerja dan efisiensi perusahaan. Kualitas dari tata kelola suatu perusahaan bergantung pada dua aspek yaitu aspek internal dan eksternal yang saling bersinergi.<sup>12</sup>

Tata kelola perusahaan membantu dalam meluruskan atau menyeimbangkan kepentingan dan tugas dari masing-masing pemangku kepentingan di setiap tingkat struktur yang berbeda-beda serta mengurangi potensi munculnya perilaku negatif, menyimpang, serta oportunistis yang dapat membahayakan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Efektivitas dan kualitas sistem tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan bergantung pada prinsip-prinsip tata kelola dan standar kinerja yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi penyelesaian masalah yang timbul dari struktur perusahaan seperti kemungkinan konflik kepentingan, kontrol dan transparansi yang meningkat untuk pemegang saham.<sup>13</sup>

Pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip-prinsip kepatutan pengelolaan dana pensiun yang baik atau *Good Pension Fund Government* (GPFG). GPFG merupakan kaidah atau norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran dana pensiun dengan memperhatikan

---

<sup>12</sup> Darko Tipurić, Katarina Dvorski, dan Mia Delić, "Measuring the Quality of Corporate Governance-a Review of Corporate Governance Indices," *The Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM)*, no. 1 (2014): hlm. 224.

<sup>13</sup> Zahra Mousavi dan Hamid Moridipour, "Corporate Governance Quality: A Literature Review," *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 4, no. 10 (2013): 3093–3098.

kepentingan *stakeholder*, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip yang terdapat dalam GPFG yaitu:<sup>15</sup>

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatannya, dana pensiun harus menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam semua penyampaian dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan mengenai dana pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pensiun harus ditetapkan secara tertulis. Pengelolaan dana pensiun dilaksanakan dengan penetapan fungsi, kegiatan dan tugas yang harus dijalankan, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian dana pensiun. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran dana pensiun.<sup>16</sup>

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Dana Pensiun mempunyai tanggung jawab terhadap Peserta dan Pendiri/Pemberi Kerja serta menaati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun. Pedoman umum dana pensiun berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.<sup>17</sup>

4) *Independensi (Independency)*

---

<sup>14</sup> Kelompok Kerja Literasi, "Dana Pensiun untuk Menjamin Masa Tua Mandiri dan Sejahtera," *Otoritas Jasa Keuanganeuangan*, 2016, hlm. 49-50, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/174>.

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dana pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat.

5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dana pensiun senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak pihak terkait yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Dana pensiun memberikan perlakuan yang setara kepada karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.<sup>19</sup>

Dalam mengelola program pensiun, dana pensiun harus memahami *asset liability management*, yaitu komitmen pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin. Pengurus dana pensiun diharapkan dapat memenuhi harapan para *stakeholder* dengan sistem pengelolaan secara profesional. Sistem pengelolaan dana pensiun yaitu dengan menerapkan tata kelola dana pensiun yang baik (*Good Pension Fund Governance/GPFG*). GPFG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban pengurus dana pensiun kepada peserta, pendiri/pemberi kerja dan pihak terkait lainnya.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, penyelenggaraan program pensiun perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang relevan. Sumber daya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Kelompok Kerja Literasi, *Op.cit.*, hlm. 1.

dengan kualifikasi relevan diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen risiko, khususnya dalam hal pengelolaan investasi. Selain itu, sebagai bagian dari sistem pengendalian dan pemantauan dalam penyelenggaraan proses bisnis dana pensiun, peran konsultan aktuarial perlu dioptimalkan, sehingga dapat menjadi *trusted advisor*, baik bagi regulator maupun bagi penyelenggara program pensiun itu sendiri. Dengan demikian konsultan aktuarial diharapkan dapat memberikan masukan atau pandangan dari sisi aktuarial atas berbagai isu atau permasalahan yang berpotensi membahayakan kelangsungan program pensiun dan kemudian merugikan kepentingan peserta.<sup>21</sup>

Tata kelola dana pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan dana pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, dalam mendorong pengembangan organisasi, pengelola sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban pengurus dana pensiun kepada peserta, pendiri/pemberi kerja dan pihak terkait lainnya (*stakeholder*), sebagaimana diatur dalam POJK No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

Setidaknya, tata kelola dana pensiun harus memperhatikan aspek *risk management* (manajemen risiko), *compliance* (kepatuhan), tata kelola dana pensiun yang baik dan struktur menilai.

1) *Risk Management* (Manajemen Risiko)

Penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun mengacu kepada standar pedoman penerapan manajemen risiko dana pensiun sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020 dan SEOJK No. 28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun. Penerapan manajemen risiko diperlukan

---

<sup>21</sup> Muhhamad Habibi Miftakhul Marwa, "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 01 (2020): hlm. 3, <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.

dan dibutuhkan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi oleh dana pensiun, di mana membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur. Dana pensiun wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dana pensiun.

2) *Compliance* (Kepatuhan)

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan aktivitas usaha/bisnis yang dilakukan oleh dana pensiun telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi dana pensiun, serta memastikan kepatuhan dana pensiun terhadap OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

3) Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik

Tata kelola yang baik bagi dana pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan sesuai dengan POJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Penerapan prinsip tata kelola dana pensiun wajib diterapkan dalam setiap kegiatan usaha dana pensiun termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dengan adanya kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan dana pensiun sendiri dapat menjaga pengelolaan kekayaannya secara hati-hati.

4) Struktur Menilai

Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi dana pensiun agar menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Dengan adanya keharusan sesuai POJK No. 15/POJK.05/2019 bahwa di dana pensiun harus ada fungsi dan komite, maka struktur organisasi dana pensiun harus

menyesuaikan dengan POJK tersebut dengan menambahkan fungsi pada struktur organisasi pengurus dan komite pada struktur organisasi dewan pengawas.

Proses menilai efektivitas penerapan prinsip tata kelola dana pensiun yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Dana pensiun dalam menjalankan operasionalnya harus memiliki kebijakan/pedoman sebagai dasar hukumnya. POJK No. 15 Tahun 2019 mewajibkan dana pensiun untuk membuat kebijakan/pedoman yaitu: Pedoman Induk Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, Kebijakan Remunerasi, Tata Kelola Investasi, Tata Kelola Teknologi Informasi, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pengendalian Internal, Pedoman Keterbukaan Informasi, Pedoman dengan Pemangku Kepentingan dan Pedoman Etika Bisnis. Dana pensiun harus memastikan bahwa struktur dalam organisasi pengurus dan dewan pengawas sudah dibentuk dan sudah dilaksanakan.

Dalam pengelolaan program pensiun ada dua tantangan yang cukup besar saat ini, *pertama* adalah mengenai eksistensi kelembagaan dana pensiun pemberi kerja yang berkelanjutan, dalam kerangka sistem pengelolaan program pensiun secara nasional. *Kedua*, mengenai bagaimana kemampuan secara terus menerus bagi pengelola dana pensiun dalam menjaga pertumbuhan aset kelolaan yang progresif dengan tetap didukung oleh regulasi yang akomodatif, tata kelola yang kuat dan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Dengan diberlakukannya dana pensiun pada suatu perusahaan, dapat memberikan kemungkinan untuk memperkecil permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat heterogen dalam menghadapi kehidupan hari tuanya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, risiko kecelakaan yang tidak mungkin lagi untuk bekerja, atau risiko meninggal dunia. Risiko tersebut memberi dampak finansial terutama bagi pegawai atau keluarga sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara

otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya.<sup>22</sup>

Dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.<sup>23</sup>

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.<sup>24</sup>

Negara patut melindungi kepentingan rakyat dalam hal ini para pekerja. Indonesia sebagai Negara hukum berkepentingan mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kaitannya dengan program dana pensiun yang berkepastian hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja untuk masa depannya guna pemanfaatan secara maksimal program dana pensiun.

Perlindungan pada prinsipnya merupakan salah satu aset ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat beserta keluarganya terhadap risiko-risiko sosial-ekonomi. Perlindungan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro juga merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang

---

<sup>22</sup> Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 456.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 50-51.

<sup>24</sup> Muhammad Mahmud, "Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): hlm. 84, <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.113>.

berdimensi luas bagi harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya perlindungan berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.

Pengelolaan dana pensiun merupakan bagian dari pembangunan sosial ekonomi dan demikian itu merupakan salah satu implementasi program pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan dana pensiun menjadi penting dan strategis guna meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan). Demikian itu sangat terkait dengan konsepsi *welfare state*. Menurut Ridwan, dikatakan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga ketertiban atau keamanan masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip-prinsip kepatutan pengelolaan dana pensiun yang baik atau *Good Pension Fund Government (GPFG)*. GPFG merupakan kaidah atau norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran dana pensiun dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika.

Tujuan dari penerapan tata kelola dana pensiun yang baik yaitu untuk: a) Mengoptimalkan nilai dana pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; b) Meningkatkan pengelolaan dana pensiun secara profesional, efektif, dan efisien; c) Meningkatkan kepatuhan komite dana pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial dana

pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan; d) Mewujudkan dana pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; serta e) Meningkatkan kontribusi dana pensiun dalam perekonomian nasional.

Pada dasarnya sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun, Peraturan Internal, Struktur Organisasi, Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, Pedoman Tata Kelola Investasi, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi, Pedoman Tata Kelola Manajemen Risiko, Pedoman Tata Kelola Pengendalian Internal, Arahan Investasi, Rencana Bisnis, dan pedoman-pedoman lain yang sesuai dengan ketentuan OJK, namun pada praktiknya belum secara keseluruhan dilaksanakan.

## 2. Saran

Perlu mendorong investasi Dana Pensiun Jasa Marga kepada sektor riil serta perlu terus dilakukan sosialisasi terencana tentang pentingnya dana pensiun sebagai perlindungan di hari tua sehingga program pensiun dapat dipahami dan diterima peserta dan masyarakat secara luas.

Perlu adanya percepatan pemenuhan kekosongan fungsi manajemen risiko yang berkompeten untuk memenuhi Struktur Organisasi Dana Pensiun Jasa Marga yang sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.05/2019, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) dan perlu adanya perubahan Struktur Organisasi Dana Pensiun Jasa Marga, sehingga sesuai dengan kompetensi dan kompleksitas Dana Pensiun Jasa Marga.

Pengurus harus segera memenuhi fungsi kepatuhan dan internal audit sesuai dengan PJOK Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 39 ayat (3) yang menyebutkan bahwa fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja, sehingga tidak ada fungsi yang dirangkap oleh satu orang pegawai.

Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun selalu dilaksanakan dan dipantau oleh Dana Pensiun Jasa Marga, agar tidak terjadi kecurangan, penyalahgunaan wewenang, kasus korupsi atau penggelapan dalam kegiatan operasional dana pensiun, dengan penguatan pembangunan hukum dan penerapan sanksi yang berat apabila ada pengurus, dewan pengawas ataupun karyawan dana yang melanggar dan tidak menerapkan tata kelola dana pensiun dan agar semua proses bisnis Dana Pensiun Jasa Marga dapat dipantau baik pemenuhan perangkat peraturan dan penerapan tata kelola dana pensiun yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Dahlan, Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Lawrence, M. Friedman. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russel Soge Foundation, 1975.

Syahrizal, Darda. *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 48).

### **C. Artikel Jurnal**

Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020): 868–876. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.

Mahmud, Muhammad. “Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 83–91. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.113>.

Marwa, Muhhamad Habibi Miftakhul. “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 01 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.

Mousavi, Zahra, dan Hamid Moridipour. “Corporate Governance Quality: A Literature Review.” *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 4, no. 10 (2013): 3093–3098.

Saefuloh, Asep Ahmad, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F Silalahi, Teuku Ade Surya, dan Achmad Wirabrata. “Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 77–96. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.157>.

Tipurić, Darko, Katarina Dvorski, dan Mia Delić. “Measuring the Quality of Corporate Governance—a Review of Corporate Governance Indices.” *The Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM)*, no. 1 (2014): 224–241.

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119–135. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>.

### **D. Artikel Internet**

Kelompok Kerja Literasi. “Dana Pensiun untuk Menjamin Masa Tua Mandiri dan Sejahtera.” *Otoritas Jasa keuanganeuangan*, 2016. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/174>.

Putri, Cantika Adinda. “Geger Asabri, Dana Pensiun TNI/Polri Bakal Dikelola Koperasi?” *CNBC Indonesia*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305102519-4-228051/geger-asabri-dana-pensiun-tni-polri-bakal-dikelola-koperasi>.

Saputra, Andi. “MA Tolak PK Terpidana Korupsi Rp 612 Miliar Dana Pensiun Pertamina.” Detik News, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5540381/ma-tolak-pk-terpidana-korupsi-rp-612-miliar-dana-pensiun-pertamina>.